

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM
TANGGUNG RENTENG
(STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR KECAMATAN
REBAN KABUPATEN BATANG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HIMATUL ALAWIYAH

15380077

PEMBIMBING:

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Salah satu bentuk hutang piutang ialah tanggung renteng, seperti yang berlaku pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Dalam tanggung renteng apabila terdapat anggota yang tidak dapat membayar angsuran pelunasan maka akan di tanggung oleh anggota kelompoknya baik itu ditanggung secara sementara maupun di tanggung secara permanen. Berangkat dari hal itu penyusun mencoba menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pelaksanaan sistem Tanggung Renteng.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitik*, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Adapun pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi sistem tanggung renteng ialah adanya kemudahan serta pengaruh promosi serta adanya rasa ingin tolong menolong sesama dari nasabah. Sistem tanggung renteng memiliki dampak positif namun disisi lain secara tidak langsung dapat merugikan orang lain Apabila seseorang di tanggung secara terus menerus (permanen) sehingga hal ini kurang sesuai dengan prinsip muamalah yaitu dilarang merugikan orang lain. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum, hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan perilaku sosial (social behavior). Hal tersebut disebabkan adanya stimulant (rangsangan) yang menimbulkan reaksi. Dalam sistem tanggung renteng yang menjadi stimulan ialah adanya penawaran dari kreditur untuk naik ke tahap pinjaman yang nominalnya lebih tinggi dengan mudah tanpa adanya. Dalam Fiqh tanggung renteng dikategorikan kedalam *al-urf al-khas* (العرف الخاص). sedangkan jika dilihat dari keabsahannya maka sistem tanggung renteng termasuk kedalam *al-urf al shahih* (العرف الصحيح).

Kata kunci : Stimulant, Reaksi, Tanggungan

ABSTRACT

One form of accounts payable is tanggung renteng, as applies to customers of PNM MEKAAR Reban District, Batang Regency. In joint responsibility if there is a member who cannot pay the repayment installments, the members of the group will be paid either temporarily or permanently. Departing from that, the compiler tries to analyze the review of the sociology of Islamic law regarding the implementation of the Tanggung Renteng system.

The type of research used in this study is the type of field research and descriptive-analytical. The collection of informations by observations and direct interviews.

The results of this study indicate that the factors behind tanggung renteng system are the ease and influence of promotion and the willingness to help fellow customers. Tanggung renteng has a positive impact, but on the other side, it can indirectly harm to other people, if someone is held permanently. So this is not in accordance with the principle of muamalah, which is prohibited from harming others. Based on a review of legal sociology, this is caused by a change in social behavior. This is due to stimulants that cause a reaction. In tanggung renteng that becomes a stimulant is the offer from creditors to go up to the loan stage with a higher nominal easily without it. In Fiqh the joint responsibility is categorized into al-urf al-khas (الخاص العرف). whereas if viewed from its validity, the joint responsibility system is included in al-urf al shahih (الصحيح العرف).

Keywords: stimulus, reaction, dependents

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Himatul Alawiyah

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Himatul Alawiyah

NIM : 15380077

Judul : **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1440 H
2 Mei 2019 M

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 119503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-211/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIMATUL ALAWIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380077
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Syari'ah dan Hukum

MEKAN



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Himatul Alawiyah
NIM : 15380077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1440 H
2 Mei 2019 M

Yang menyatakan,



Himatul Alawiyah
NIM. 15380077

MOTTO

*“Tetap lakukan apa yang kamu bisa tidak
perduli selamban apa kamu berjalan, namun
jangan sampai kamu berhenti”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini dipersambahkan untuk

Allah SWT

Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya

Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam,

yang telah menjadi suri tauladan

Kepada kedua orang tua saya

Bahaudin dan Farudah

Serta kakak adikku

Yang tiada henti memberikan dukungan serta kasih sayang kepada

saya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis
daraba

__ي__ (kasrah) ditulis i contoh فَهَمَّ ditulis
fahima

__و__ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis
kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*}

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *z/awi al-furūd}*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين. و الصلاة والسلام على الاشراف الانبياء والمرسلين. أشهد أن لا اله الا الله وأشهد ان محمد رسول الله اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat, hidayah, serta kekuatan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Pada Nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang)** “ ini penyusun menyadari tidak mungkin dapat menyelesaikan dengan baik tanpa dukungan dari pihak lain. Ucapan terimakasih ini secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Unan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dra. Hj. Widyarini, M.M. selaku dosen Penasihat Akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. Mochamad sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi syariah (Muamalah) dan segenap karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, dan pelayanan administrasi lainnya.
7. Nasabah staf dan pegawai PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.
8. Kedua Orang tuaku bapak Bahaudin dan Ibu Farudah dan kakak serta adikku yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan yang tiada henti hingga skripsi ini selesai.
9. Sahabat-sahabatku Rohmatika Jariyatun kholidiyah, Zety Listiani, Najib. Sr, Ai nurjannah, Farahdiba Aroyani, Ramadhoni, M. Farkhan ali. M. Wildan Mubarak yang selalu memberi dukungan, semangat serta meluangkan waktu untuk mengingatkan menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang senantiasa memberi semangat serta motifasi.
11. Teman-Teman KKN kelompok 181 Dusun Gabug kelurahan Giricahyo Kec. Purwosari Gunung Kidul angkatan 96 Refan aditya, Insan Kamil, Sokhibul munji, Muflikhatun Nuraini, Astiningsih, Reni safitri dan Wahyu dwi suwita sari yang telah memberikan pengalaman, dukungan serta kasih sayang yang sangat berharga

yang tidak terlupakan dan semoga kekeluargaan ini tetap terjalin hingga tua.

12. Kepada teman-teman kost ciro syariah Risti, mba Heni, mba Sitoy, mba Ona, Salasti, mba Iyan, mba Ambar, mba Halim, Yayun, Yunita, mba Hana yang senantiasa memberi semangat dalam menyusun karya ini serta selalu mengajarkan ukhuwah islmaiyah yang semestinya.

13. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini

Tidak ada yang dapat penyusun berikan untuk menyampaikan terimakasih selain dengan Do'a, semoga amal baik dari pihak-pihak yang terlibat sebagai amal yang di ridhoi Allah SWT.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan. Akhirnya semoga karya sederhana ini dapat menjadi suatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1440 H

2 Mei 2019

Penyusun

Himatul alawiyah

NIM: 15380077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode penelitian.....	19
G. Sistematika pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENANGGUNGAN DALAM ISLAM(KAFALAH) DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	24
A. Tinjauan umum Penanggungan dalam islam (<i>kafalah</i>)	
1. Pengertian <i>Kafalah</i>	24
2. Landasan hukum	25
3. Rukun dan syarat <i>kafalah</i>	27
4. Akibat hukum <i>kafalah</i>	29
5. Berahirnya akad <i>kafalah</i>	30
B. Sosiologi hukum islam	35
1. Perilaku sosial (sosial behavior)	38
2. <i>Urf</i>	40

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN REBAN DAN PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNGRENTENG50
A. Gambaran umum Kecamatan Reban.....	.50
1. Letak geografis50
2. Pemerintahan57
3. Keadaan sosial budaya.....	.53
4. Keadaan ekonomi53
5. Pendidikan54
6. Keadaan keagamaan55
B. Gambaran umum PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)56
1. Sejarah dan perkembangan.....	.56
2. Visi dan Misi58
3. Pelaksanaan pinjaman dengan Sistem Tanggung Renteng59
 BAB IV ANALISIS TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNGRENTENG PADA NASABAH PNM MEKAAR KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG	 71
A. Penerapan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang	71
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap sistem tanggung renteng.....	75
1. Faktor yang melatar belakangi sisitem tanggung renteng.....	75
2. Sosiologi Hukum Islam.....	80
 BAB V PENUTUP88
A. Kesimpulan88
B. Saran.....	.90
DAFTAR PUSTAKA.....	.90
LAMPIRAN-LAMPIRAN96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: jumlah dusun, RT, RW di Kecamatan Reban	51
Tabel 3.2: Jumlah sekolah	54
Tabel 3.3: jumlah penduduk berdasarkan Agama	55
Tabel 3.4: jumlah angsuran	67
Tabel 3.5: Contoh Kelompok tahap pertama.....	69
Tabel 3.6: Contoh kelompok tahap kedua.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bergantung dan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melangsungkan kehidupannya, sehingga sudah menjadi hal yang wajar jika setiap orang berhak bebas dalam menentukan pilihannya untuk memenuhi kehidupannya namun tetap harus menghormati dan tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Maka dari itu sikap toleransi dan tolong menolong harus menjadi pedoman dalam melangsungkan kehidupan sosial.

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, diantara kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat adalah praktek pinjam meminjam dan utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, koperasi serta lembaga keuangan lainnya.¹

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia selalu melakukan langkah-langkah untuk membangun Negara dengan tujuan untuk memajukan Negara. Salah satu upaya dalam memajukan negaranya yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi atau

¹ Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung).” *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2 (September 2013), hlm. 380.

menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan modal atau pembiayaan untuk masyarakat kurang mampu sebagai langkah awal untuk mendirikan usaha yang di salurkan melalui berbagi lembaga keuangan.

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, pemerintah mendirikan lembaga keuangan, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM merupakan solusi dalam memberikan pembiayaan melalui akses permodalan dan program peningkatan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, (UMKMK).

Hingga saat ini PT. Permodalan Nasional Madani sudah memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Salah satu cabangnya ialah PNM yang berlokasi di Kec. Reban Kab. Batang Jawa Tengah. Pada cabang ini, salah satu produk pembiayaannya menggunakan sistem *tanggung renteng* dalam penyaluran modalnya, yaitu produk pembiayaan yang biasa di sebut dengan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAR), yaitu produk pembiayaan yang diberikan kepada kaum wanita pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembabngkan usaha.

Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.² Tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep kebersamaan mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah

² Ibid, hlm. 386.

yang dihadapi.³ Sistem tanggung renteng bertumpu pada kekuatan anggota kelompok. Sistem ini dibangun dengan kesepakatan para anggotanya, sistem ini juga digunakan untuk menggabungkan keputusan anggota agar tercapai keselarasan dalam kekuatan, kondisi, aturan maupun ketentuan bersama.

Dana bergulir yang di berikan oleh PNM Kec. Reban Kab. Batang pada tahap awal adalah sebesar Rp. 2.000.000 /anggota, yang kemudian di kembalikan kepada PNM yang diangsur setiap minggunya selama lima puluh (50) minggu dengan bunga sebesar 25% dari jumlah pinjaman. Selanjutnya setiap individu dapat meminta untuk naik ke tahap yang lebih tinggi hingga maksimal dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000/anggota yaitu pada tahap kelima.

Pada sistem tanggung renteng tidak diberlakukan menggunakan jaminan/agunan berupa harta benda atau surat berharga lainnya dalam mengajukan pinjaman. oleh karena itu tanggung renteng ini sangat rentan terhadap resiko pada pengembalian angsuran.

Pada praktiknya, sesuai dengan perjanjian awal bahwa apabila ada salah satu anggota yang tidak dapat melakukan kewajibanya dalam pelunasan maka akan di tanggung oleh anggota kelompoknya dengan kesepakatan bersama. Kemudian apabila kelompok tersebut tidak dapat mengembalikan atau melunasinya maka kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman dana bergulir lagi dari PNM. Sehingga dalam

³ Siti Nur Faidah Dan Retno Mustika Dewi, “ Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.” Jurnal mahasiswa, Fakultas Ekonomi UNESA Surabaya (2014), hlm. 2.

kasus ini apabila salah satu dari anggota kelompok tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang lama atau secara terus menerus dalam setiap waktu angsuranya maka hal tersebut dapat merugikan anggota kelompok yang lain karena harus terus menerus menanggung hutangnya dan tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Padahal dalam Islam sendiri tidak diperbolehkan merugikan orang lain dalam kegiatan muamalah.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk membahas masalah tersebut dari segi tinjauan sosiologi untuk mengetahui mengapa kegiatan tersebut masih terus berlangsung, dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi pada nasab PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang)?
2. Faktor apakah yang melatarbelakangi berlangsungnya simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang)?

3. Bagaimana tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM Kecamatan Reban Kabupaten Batang)?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang.
- b. Menjelaskan faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang)
- c. Menjelaskan pandangan sosiologis hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem Tanggung Renteng dalam simpan pinjam perempuan pada nasabah PNM Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih penelitian bagi semua pihak terutama bagi akademisi dalam bidang keilmuan Islam khususnya mengenai praktik simpan pinjam dengan menggunakan sistem tanggung renteng.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih masukan serta pertimbangan masyarakat dalam

melaksanakan praktik simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

D. Telaah Pustaka

Pelaksanaan simpan pinjam pada PNM kecamatan Reban Kabupaten Batang menggunakan sistem tanggung renteng dalam pembiayaanya dimana pembiayaanya di berikan secara berkelompok sehingga apabila salah seorang anggota tidak dapat membayar hutangnya maka akan di tanggung oleh anggota lain yang sekelompok. Berdasarkan pengetahuan penyusun, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai sistem tanggung renteng, maka dari itu telaah pustaka dapat dijadikan acuan penulis untuk mengetahui perbedaan-perbedaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan sekaligus bahan pertimbangan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung terkait permasalahan yang akan diteliti. Diantaranya adalah penelitian dari Mona Hilul Irfan yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafālah Bi Al-Māl* (Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)” skripsi ini membahas tentang mekanisme pembiayaan kelompok dengan sistem tanggung renteng dan penerapannya serta bagaimana perspektif *kafalah bi al-mal* terhadap jaminan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan jaminan tanggung

renteng dalam pembiayaan kelompok koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep *kafalah bi al-mal* dalam fiqh muamalah, karena dalam pembayaran angsuran, apabila salah seorang anggota tidak dapat membayar angsuran maka harus menanggung angsuran tersebut adalah penjamin, penjamin yaitu semua anggota yang ada dalam satu kelompok pembiayaan.⁴

Penelitian dari Nurul Azizah yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di Badan Usaha milik Desa Bersama Dananjaya desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana akad dan tinjauan hukum Islam hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUMDes Dananjaya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat akad karena sistem tanggung renteng di BUMDes Bersama Dananjaya termasuk akad *daman*.⁵

Penelitian oleh Andree Setiawan yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap kredit macet pinjaman tanpa jaminan (studi di Badan keswadayaan masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong catur Kecamatan Depok”. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dimana

⁴ Mona Hilul Irfan, “Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep *Kafālah Bi Al-Māl* (Studi di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh),” skripsi, fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2017), hlm. iv.

⁵ Nurul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Bum Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.” Skripsi, fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2018), hlm. vi.

pelaksanaanya menggunakan sistem tanggung renteng. Hasil penelitian ini adalah dalam tahapan pertama dan kedua, penyelesaian yang dilakukan pihak BKM sesuai teori *as-sulh*, dan tahapan ketiga sesuai dengan teori *tahkim*, dimana teori *as-sulh* dan *tahkim* merupakan cara untuk menyelesaikan masalah yang di anjurkan dalam Islam.⁶

Penelitian oleh Siti Muhibah yang membahas tentang “tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-mandiri pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian ini adalah sistem tanggung renteng yang ada termasuk *kafalah bin-nafs*. Ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian bahwasanya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotanya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian, artinya dalam penandatanganan perjanjian semua anggota kelompok hadir dan menyatakan bahwa para anggota sanggup untuk menanggung anggota lain jika terjadi kemacetan dan dapat disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung.⁷

Jurnal yang disusun oleh Udin Saripudin yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di UPk Gerbang emas Bandung)”. Jurnal ini mengkaji tentang sistem

⁶ Andree Setiawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur Kecamatan Depok.*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2015). Hlm. ii.

⁷ Siti Muhibah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 71.

tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNPM dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil analisis pada jurnal ini menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, pinjaman dan tabungan adalah sebuah aktifitas yang sering terjadi diantara manusia, keduanya, individu dan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk pembayaran kredit dibuat, termasuk tanggung renteng juga diterapkan dalam UEP-SPP PNPM program. Dalam sebuah sistem “tanggung renteng”, yang terlihat jelas menggambarkan sikap saling membantu dan persaudaraan. Dengan demikian sistem ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁸

Selanjutnya Penelitian yang disusun oleh Pipiet Novianti tentang “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU Setia Budi Wanita Jawa Timur”. Skripsi ini menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi atas pinjaman yang menggunakan sistem tanggung renteng dan penyelesaian pinjaman tanggung renteng bermasalah. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Ketentuan perundang-undangan terkait perkoperasian belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai simpan pinjam yang menggunakan sistem tanggung renteng seperti dalam KUHPerduta sehingga berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis*. Penyelesaian pinjaman bermasalah menggunakan mekanisme

⁸ Udin Saripudin, *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*, hlm. 379.

kewajiban kelompok, karena pada mekanisme perpanjangan jangka waktu debitur tidak dapat membayar.⁹

Penelitian oleh Meyda Tia Sasti dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan dana tanggung renteng dan prosedur pinjaman, prosedur pengembalian pinjaman dan pandangan hukum Islam terhadap praktek pinjaman. Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa dikarenakan ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan penerapan sistem tanggung renteng dan hukum islam maka pinjaman ini termasuk menggunakan jenis riba Qardhi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjami.¹⁰

Penelitian yang disusun oleh Jumrotul Kamalin dengan judul “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini ialah adanya keterkaitan yang seimbang antara kinerja manjerial, kinerja kelompok dan kinerja organisasi dan

⁹ Pipiet Novianti, “*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU Setia Budi Wanita Jawa Timur.*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2015), hlm. 3.

¹⁰ Meyda Tia Sasti, “*Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang).*” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga (2015), hlm. 82.

pemanfaatan jasa usaha di koperasi dapat terwujud dengan penerapan sistem tanggung renteng karena adanya partisipasi aktif dari anggota yang menerapkan sistem tanggung renteng.¹¹

Penelitian yang disusun oleh Budiman dengan judul “Manajemen Resiko Penyaluran Pembiayaan bagi keluarga miskin di wilayah Bogor Oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytul-ihthiyar Bogor” . penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi manajemen resiko yang dilakukan oleh koperasi Baytul ihtiyar dalam meminimalisir resiko kredit atau pembiayaan dengan sistem tanggung renteng dinilai cukup berhasil. Dilihat dari data-data menunjukkan bahwa koperasi ini memberikan hasil yang signifikan dari tahun-ketahun.¹²

Selanjutnya penelitian yang disusun oleh chusnul cholidah dengan judul “Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Majelis Ta’lim Abang Becak (MATABACA) untuk Meningkatkan Kedisiplinan Membayar Angsuran Pembiayaan Qardul Hasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi tanggung renteng nasabah matabaca pada pembiayaan qardul hasan di KJKS Pilar

¹¹ Jumrotul Kamalin, “Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang).” Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015), hlm. 119.

¹² Budiman, ” *Manajemen Resiko Penyaluran Pembiayaan bagi keluarga miskin di wilayah Bogor Oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytul-ihthiyar Bogor*”, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011), hlm. v.

Mandiri Surabaya dilakukan secara berkelompok. Program tanggung renteng bertujuan untuk mencegah kredit macet dari MATABACA.

Dengan diterapkannya tanggung renteng, apabila terdapat anggota yang belum membayar angsuran akan segera diingatkan oleh anggota tanggung renteng lainnya untuk membayar.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, penyusun mengamati bahwa beberapa penelitian memang membahas mengenai tanggung renteng yang di kaji dari berbagai objek, namun belum ada yang membahas mengenai pelaksanaan sistem tanggung renteng yang ditinjau berdasarkan tinjauan sosiologis hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem tanggung renteng, studi pada kasusnya di PNM Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya tidak bisa hidup sendiri selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam bermasyarakat. Pergaulan hidup dalam melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹⁴ Muamalah mengatur hubungan sosial

¹³ Chusnul Cholidah, "Implementasi Model Tanggung Renteng Nasabah Majelis Ta'lim Abang Becak (MATABACA) untuk Meningkatkan Kedisiplinan Membayar Angsuran Pembiayaan Qardul Hasan di KJKS Pilar Mandiri Surabaya", skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, hlm. v.

¹⁴ Ahmad zhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 11.

manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pengelolaan harta.¹⁵ Maka dari itu hukum Islam mengatur dan melindungi masing-masing pihak yang melakukan kegiatan muamalah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam hukum Islam diperbolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain namun tidak diperkenankan mengharap imbalan, dimana tujuannya adalah semata-mata untuk meringankan beban orang lain dan murni untuk saling tolong menolong tanpa mengambil keuntungan dari orang tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان^٢ واتقوا الله^{١٥} إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^{١٦}

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dianjurkannya untuk tolong menolong dalam kebaikan, dan tidak diperbolehkan tolong menolong untuk berbuat dosa.

Seperti apa yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa praktik pinjaman dana bergulir yang dilakukan oleh PNM Kec. Reban Kab. Batang adalah pinjaman dengan sistem tanggung renteng, dimana dana bergulir disalurkan secara berkelompok tanpa menggunakan jaminan. Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama dengan dasar keterbukaan dan saling percaya masing-masing anggota kelompok.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2011), hlm. vii.

¹⁶ Al-maidah (5): 2

Dalam ekonomi Islam istilah tanggung menanggung biasa disebut dengan *kafalah*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁷

Jumhur ulama menegaskan rukun *kafalah* terdiri atas :

1. *Sighat kafalah* (ijab qabul)
2. *Makful bih* (objek tanggungan)
3. *Kafil* (penjamin)
4. *Makful'anhu* (tertanggung)
5. *Makful lahu* (penerima hak tanggungan).

Disyariatkannya *kafalah* adalah semata-mata untuk memperkuat kepercayaan hak seseorang, mewujudkan rasa tolong menolong antar sesama, mempermudah hubungan sesama dalam hal penunaian hutang piutang dan lain-lain. Semangat yang ada dalam *kafalah* adalah membantu sesama dalam meringankan beban khususnya dari orang yang mempunyai kelonggaran kepada orang yang sedang mengalami kesempitan.¹⁸

Dalam praktiknya *kafalah* dibedakan dalam beberapa jenis:¹⁹

¹⁷ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 247.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 242

1. *Kafalah al-munjiizah*; adalah jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu yang digunakan untuk menjamin pihak ketiga agar pihak kedua (nasabah) melaksanakan kewajiban yang sesuai kesepakatan mereka.
2. *Kafalah bi al-tslim*; adalah jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa sesuai dengan kesepakatan
3. *Kafalah bi al-nafs*; adalah semacam jaminan yang diberikan berkaitan dengan kredibilitas atau performance seseorang, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyalurkan kredit/pembiayaan.
4. *Kafalah bi al-mal*; adalah jaminan yang diberikan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang tertentu atau untuk keperluan pelunasan hutang.

Sejalan dengan kegiatan simpan pinjam maka tidak lepaas dari perilaku sosial pelakunya. Keadaan tersebut mempengaruhi perubahan-perubahan sikap yang terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan suatu kaidah hukum yang dapat mengatur kegiatan masyarakat khususnya dalam kegiatan simpan pinjam, salah satunya ialah sosiologi hukum.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya adalah sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku

sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁰

Dengan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam maka dapat mempelajari tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam serta bagaimana pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.

Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.²¹

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai sosiologi hukum ialah perilaku sosial. Perilaku sosial (sosial behavior) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat, yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak oleh kelompok sebaya seseorang. Fokus utama dalam teori behavioristik adalah perilaku yang terlihat dan penyebab luar yang menstimulasinya sehingga menimbulkan perilaku reaktif

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres), hlm. 1.

²¹ *Ibid*, hlm. 303.

(respon). Stimulus tidak lain adalah lingkungan, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab.

Berkaitan dengan sosiologi hukum Islam maka *urf* dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum. *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, *Urf* adalah hal-hal yang dibiasakan dan menjadi acuan manusia dalam perkara kehidupan dan muamalah mereka, berupa ucapan atau perbuatan, atau pantangan. *Urf* juga disebut adat menurut banyak ulama fiqh. Dan sebagian ulama fiqh mendefinisikan adat sebagai perkara yang diulang-ulang, lebih umum dari *urf*, dimana setiap *urf* adalah adat, namun tidak setiap adat adalah *urf*.²²

Syarat minimal keberlakuan *urf* hanya dua: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antara para pelakunya. Dipihak lain adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah.²³

Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *urf*, sebagai berikut :²⁴

²² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Hukum Syariah : memahami syariah Islam lebih dalam* (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 258.

²³ M. Nor Harisudin, *Urf sebagai sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara*, Al-fikr, Vol.20, No. 1 (2016), hlm. 68.

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

1. *urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.
2. *urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu:²⁵

1. *Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri.
2. *Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja.

Dari segi obyeknya, 'urf dibagi menjadi *urf qawli* dan *urf amali* :²⁶

1. *Urf qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas).
2. *Urf amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad

²⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 90.

²⁶ M. Adid Hamzawi, "*Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*." *Inovatif*, Vol 4, No. 1 (Pebruari 2018), hlm. 7.

Dalam operasionalisasinya, ada beberapa persyaratan agar *urf* dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu:²⁷

1. *Urf* yang digunakan harus termasuk *urf* sahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
2. *Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
3. Telah berlaku umum dan terus-menerus di kalangan masyarakat, yaitu minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu dan berlaku terus menerus tanpa adanya perbedaan kebiasaan dalam beberapa kejadian yang sama.
4. Harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang dilandaskan kepada *urf* tersebut terjadi.
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah kesepakatan itu, bukan *urf*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah dalam penelitian yang dapat memberikan gambaran rancangan penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, hlm. 10.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data. Penyusun melakukan penelitian langsung terhadap nasabah serta pegawai maupun pihak yang bersangkutan langsung di PNM Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang didapat di lapangan (nasabah serta pegawai maupun pihak yang bersangkutan langsung di PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang), selanjutnya menganalisis data tersebut dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁸ Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan Masyarakat Muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

hukum Islam.²⁹ Setelah itu pendekatan ini di kaji dengan pendekatan normatif sebagai bahan rujukan dan komparasi dengan praktik simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan peneliti dilakukan dengan cara mengamati langsung kepada nasabah dan pegawai maupun pihak yang berkaitan langsung di PNM Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰ Pada penelitian kali ini penyusun mewawancarai nasabah dan pegawai PNM MEKAAR Kecamatan Reban Kabupaten Batang. Adapun yang akan penyusun wawancarai ialah tiga kelompok

²⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. ix.

³⁰ Lexy J. moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

nasabah, Kepala Cabang, serta pegawai PNM Kecamatan Reban Kabupaten Batang yang bertugas sebagai penagih angsuran.

5. Analisis Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data tanpa mempergunakan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relavan dengan objek penelitian. Dengan metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermaksud untuk memberikan gambaran bagaimana pembahasan yang akan dilakukan oleh penyusun. Oleh karena itu dibuat kerangka sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan bab selanjutnya, dimana pada bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Pada

³¹ Sutrisno Hadi, *metodologi research* (Yogyakarta: Yayasan pend. Fakultas Psikologi UGM, 1990), hlm. 42.

bab ini berisi tentang teori penanggungan dalam Islam (*kafalah*) serta Sosiologi hukum Islam yaitu perilaku sosial (*sosial behavior*) dan *urf*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu profil Kecamatan Reban Kabupaten Batang, yang meliputi letak geografis, struktur organisasi, keadaan sosial, pendidikan, keagamaan di wilayah tersebut serta mekanisme sistem Tanggung Renteng pada PNM MEKAAR kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini membahas mengenai analisis sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng pada nasabah PNM MEKAAR kecamatan Reban Kabupaten Batang yang meliputi penerapan praktik tanggung renteng, faktor-faktor yang melatar belakangi dan tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran. yang sekaligus merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng melalui beberapa tahap yaitu tahap yang meliputi: tahap sosialisasi yaitu tahap promosi yang dilakukan oleh pihak PNM untuk menarik masyarakat menjadi nasabah, tahap survey atau uji kelayakan yaitu bertujuan untuk melihat tingkat perekonomian dalam kelompok tersebut, tahap persiapan pembiayaan yaitu tahapan pemberian materi mengenai pelaksanaan sistem tanggung renteng yang akan dilakukan, dan yang terakhir tahap pencairan dana. Mengenai angsuran yang dibayarkan ialah sebesar pinjaman di tambah dengan uang jasa sebesar 25 % dari umlah uang pinjaman yang kemudian dapat diangsur selama 50 angsuran dalam setahun yang dibayarkan pada saat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) dimana setiap nasabah diharuskan hadir dalam PKM. Kemudian apabila terdapat nasabah yang tidak dapat membayar angsuran pengembalian dapat di tanggung oleh kelompoknya minimal baik itu secara sementara maupun permanen.
2. Adapun faktor utama yang melatarbelakangi pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng selain ekonomi dan pendidikan ialah adanya keinginan nasabah untuk memajukan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan, adanya kemudahan dalam pelaksanaan pinjaman salah

satunya karena dalam pinjamn ini tidak mensyaratkan adanya agunan dalam pinjamanya, serta faktor karena adanya rasa ingin gotong royong dalam sisitem tanggung renteng.

3. Sedangkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan simpan pinjam dengan sistem tanggung renteng ialah terdapatnya perubahan atau pergeseran suatu hukum dimana secara tidak langsung sistem tanggung renteng dapat merugikan sesama anggota apabila seseorang di tanggung secara terus menerus (permanen), maka kurang sesuai dengan syarat serta akibat hukum dari penanggungan dalam Islam (*kafalah*) dan juga kurang sesuai dengan pinsip muamalah dalam meniadakan kesulitan bagi orang lain. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan perilaku sosial (sosial behavior) dari nasabah yang mana bahwa perubahan perilaku sosial tersebut disebabkan adanya stimulan yang menimbulkan reaksi. Dalam sistem tanggung renteng yang yang menjadi stimulan ialah penawaran naik ke tahap pinjaman yang nominalnya lebih tinggi ketika masyarakat dapat disiplin dalam pelunasan di tahap sebelumnya tanpa ada jaminan. Dilihat dari praktiknya yang telah berlangsung lama maka serta cakupanya, sistem tanggung renteng tersebut dapat dikategorikan kedalam *al-urf al-khas* (العرف الخاص). Sedangkan jika dilihat dari keabsahanya merupakan *al-urf al shahih* (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits).

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penyusun mencoba memberikan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pelaku hutang piutang terutama dengan tanggung renteng.

1. Untuk pihak nasabah sebaiknya harus benar-benar sudah memikirkan pada saat mengambil keputusan peminjaman dana. Dan sudah mengorganisir kebutuhan-kebutuhannya.
2. Untuk para nasabah sebaiknya meluruskan niat ataupun tujuan peminjaman sehingga uang tersebut benar-benar bermanfaat untuk kebaikan dan tidak merugikan orang lain.
3. Untuk para nasabah hendaknya selektif dalam memilih anggota yang akan di jadikan kelompok ketika melakukan pinjaman tanggung renteng
4. Untuk pemberi dana pinjaman hendaknya lebih selektif pada saat survey sehingga kejadian yang tidak di inginkan dapat terminimalisir.
5. Untuk pelaku hutang-piutang hendaknya lebih mendalami mengenai hukum dan prinsip prinsip dalam kegiatan bermuamalat sehingga tidak menimbulkan mudharat ataupun merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, Surakarta
: CV Al-Hanan

Departemen Agama RI, 1989, *Al-Quran dan tertemahanya*, Banndung :
Lubuk Agung

B. FIQH

Afandi, M. Yazid ,2009, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Printika
Chusnan Manshur, Yahya, 2011, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah-Ulasan
Nadhom*

QowaidFiqhiyyah Al-Faroid Al-Bahiyyah, cet. Ke-2 Jawa Timur :
Pustaka AlMuhibbin

Dimyaudin Djuwain, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah* , Yogyakarta:
PustakaPelajar

Djazuli. A, 2005, *Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan
Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group

Efendi, satria. M. Zeyn, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana cet ke 1

Ghazali, Abdul rahman, dkk, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana

Khalaf, Abdul Wahhab, 1996, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu
Ushulul Fiqh)*,

Jakarta : PT.Raja Grafindo PersadaJuwaini, Dimyauddin,2008,
Pengantarr fiqh muamalah, yogyakarta: pustaka pelajar

Nasroen, Harun, 1996, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos

- Mislich, Ahmad wardi , 2010, *fiqh muamalat*, Jakarta :Amzah
- Pasaribu, chairuman, 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta:
Sinar Grafika
- Syarifdin, Amir, 2011, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jalkarta: kencana
- Tebba, Sudirman,2003, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press
Indonesia
- Zhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas hukum Muamalah Hukum
Perdata Islam*,Yogyakarta: UII Pres,

C. BUKU

- Adiwarman A. karim, 2016, *Maqasid bisnis dan Keuangan Islam*,
Jakarta : Rajawali Pers
- Chairudin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar grafika
- Fauzia, Ika Yunia, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif
Maqashid alsyariah*, Jakarta: Kencana
- Ghafur, Muhammad, 2008, *Memahami Bunga dan Riba ala Muslim
Indonesia*,Yogyakarta : Biruni pers
- Karim, adiwarman, Oni syahroni, 2015, *Riba, Gharar dan Kaidah-
Kaidah EkonomiSyariah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Moleong, Ilexy J, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT
RemajaRosdakarya
- Sodik, Muhamad, 2011, *Sosiologi Hukum Islam Dan Refleksi Sosial
keagamaan*,Yogyakarta: UIN Pres
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu pengantar*, Jakaera :
Rajawali Pres

- Utsman, Sabia, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: makna dialog antara hukum dan masyarakat dilengkapi proposal penelitian hukum*, Yogyakarta: PustakaPelajar
- Soekanto, Suryono, 1988, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres

D. LAIN-LAIN

- Nurul Azizah, 2018, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Bum Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.”* Skripsi, fakultas Syariah IAIN Purwokerto
- Budiman 2011, ” *Manajemen Resiko Penyaluran Pembiayaan bagi keluarga miskin di wilayah Bogor Oleh Koperasi Pelayanan Keuangan Mikro Baytul-ihthiyar Bogor*”, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Faidah, siti nur Dan Retno Mustika Dewi, 2014, “ *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur.*” Jurnal mahasiswa, Fakultas Ekonomi UNESA Surabaya
- Harisudin, nor, 2016 *Urf sebagai sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara*, Al-fikr, Vol.20, No. 1
- Hilul Irfan, mona, 2017, “ *Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafālah Bi Al-Māl (Studi di Koperasi*

- Mitra Dhuafa Banda Aceh*),” skripsi, fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Kamalin, Jumrotul . 2015, “*Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Kinerja Koperasi, Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Setia Budi Wanita Malang).*” Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Muhibah, siti 2015, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Sismpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Novianti, Pipiet, 2015, “*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU Setia Budi Wanita Jawa Timur.*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Saripudin, udin, 2013, “*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung).*” Iqtishadia, Vol. 6, No.2
- Setiawan, andre. 2015, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi Di Badan Keswadayaan*

Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur Kecamatan Depok.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Tia Sasti meida, 2015, “*Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Karangsalam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang).*” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga

E. INTERNET

Hizbul muflihah, Muh, *Aplikasi dan Implikasi Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran,*
<http://asiyahtyas.blogspot.com/2016/12/aplikasi-dan-implikasi-teori-belajar.html>, diakses pada tanggal 1 januari 2019

Noname. *Sejarah terbentuknya PNM*, <http://pnm.co.id/sejarah.html>, diakses pada 30 Desember 2019